



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING**  
**Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Steavens Rannerd**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jambangan Persada No. 7, RT.007/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya  
**Semula** : **Tergugat V**  
**Sekarang** : **Turut Terbanding IV**

Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **22 Oktober 2025** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

**N a m a** : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur**  
**Alamat** : Jl. Gayung Kebonsari No. 60, Gayungan Kec. Gayungan , Surabaya  
**Semula** : **Tergugat IX**  
**Sekarang** : **Pembanding II**

Sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby**, dalam perkara antara :

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur sebagai Pembanding II dahulu Tergugat IX;**

Lawan

**Lindawati Tjahjono sebagai Terbanding dahulu Penggugat;**

Dan

**PT. Pembangunan Darmo Permai disingkat PT. Darmo Permai, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient;**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 22 Oktober 2025

Yang menyerahkan /

Jurusita,



**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, Telp. 031-8290985, email : [jatim@atrbtn.go.id](mailto:jatim@atrbtn.go.id)

**MEMORI BANDING PEMBANDING II/SEMULA TERGUGAT IX  
DALAM PERKARA NOMOR 940/PDT.G/2024/PN.Sby**

a n t a r a :

LINDAWATI TJAHJONO, dalam hal ini diwakili  
kuasanya Yohanes Hery Susanto, SH dkk (3  
orang) advokat dan konsultan hukum,  
beralamat di Jl Doho Nomor 26 Kota Surabaya.

selaku

Terbanding/  
semula  
Para Penggugat

m e l a w a n :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Jawa Timur, berkedudukan  
di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60  
Surabaya Gayungan Surabaya.

selaku

Pembanding  
II/semula  
Tergugat IX

Surabaya, 21 Oktober 2025

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur  
di Surabaya

Melalui:  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
u.p. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  
Nomor 940/Pdt.G/2024/PN.Sby  
di Surabaya

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Jawa Timur selaku Pembanding II/semula Tergugat IX, berdasarkan  
Surat Kuasa tanggal 26-09-2024 Nomor 07/SKu-35.MP.02.02/VIII/2024  
perkenankan menyampaikan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Surabaya tanggal 2 Oktober 2025 Nomor 940/Pdt.G/2024/PN.Sby, sebagai  
berikut:

- a. Bahwa Pembanding II/semula Tergugat IX telah mengajukan Akta  
Permohonan Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court tanggal 15  
Oktober 2025, oleh karenanya permohonan Banding dari

Pembanding/semula Tergugat IX telah memenuhi syarat formil dan ketentuan Undang-undang yang berlaku sehingga sudah sepatutnya diterima;

- b. Bahwa amar Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2025 Nomor 940/Pdt.G/2024/PN.Sby., yang dimohonkan banding adalah :

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI;**

- Menolak provisi Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I/Tergugat I Intervensi, Tergugat VII & XI/Tergugat VII & XI Intervensi dan Tergugat VIII/Tergugat VIII Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum berlaku Perjanjian Penyerahan/Pengoperan Tanah Kaveling, antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Nomor : 77, tanggal 22 Maret 1990, dibuat dan dihadapan Nyoman Gede Yudara S.H., Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan Sebidang tanah kosong berupa Kaveling seluas kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi (1250 M2) tanah kaveling nomor B-12, terletak didalam Wilayah Kotamadya Surabaya, termasuk didalam Proyek Kota Satelit P.T. DARMO PERMAI Blok IV, seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2110/Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 9-4-1994, Nomor 3157/1994, seluas 1.250 M2, berakhir haknya tanggal 8-3-2001, tertulis pemegang haknya PT. Darmo Permai berkedudukan di Surabaya, dikenal atau terletak di Jalan Puncak Permai Utara III/6, Surabaya; Dengan batas-batas; Utara : Jalan Puncak Permai Utara III Barat : Kav Puncak Permai Utara III/4 yang diperoleh dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Penyerahan/Pengoperan Tanah Kaveling, yang dituangkan dalam Akta Nomor : 77, tanggal 22 Maret 1990, dibuat dan dihadapan Nyoman Gede Yudara S.H., Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan Obyek bidang tanah yang dahulu disebut, diketahui atau dikenal di Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Tandes, sekarang disebut, diketahui atau dikenal di Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya – seperti dimaksud dalam Petok : 267/Desa

Lontar/Murtiah/Kiari dan Ipeda Nomor : 267 Persil 65 Klas D-II/Moertinah B. Pasiani – adalah merupakan obyek bidang tanah yang sama dan telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (P2.TUN) tahun 1973, seperti dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977;

5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Tanggal 09-05-2018 yang diketahui oleh Tergugat VII/Lurah Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 03-05-2018 Nomor : 146/135/436.9.31.4/2018 dengan menunjuk Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II atas nama Alm. Soemarno, orang tua Steavens Rannerd/Tergugat V dan Jeave Harold/Tergugat VI adalah bertentangan dengan uraian kejadian yang sebenarnya atau mengandung cacat yuridis dan secara fisik telah menumpang atau overlap diatas lokasi obyek bidang tanah milik Penggugat seluas 1.250 M2, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta berlaku menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat VII/Lurah Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, untuk tunduk dengan isi Putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) Kelas D-II seluas sekitar 2.000 M2 atas nama Soemarno yang bersumber dari mutasi Ipeda Nomor : 267 Persil 65 Klas D-II dengan luas sekitar 17.790 M2, atas nama Moertinah B. Pasiani adalah bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya atau mengandung cacat yuridis, karena merupakan obyek bidang tanah yang sama dengan Petok : 267/Desa Lontar/Murtiah/Kiari dan telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (P2.TUN) tahun 1973, seperti dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 32/2018 tanggal 27-08-2018, dibuat dihadapan Soeprayitno, SH. (PPAT kota surabaya I)/Tergugat IV, terhadap Obyek transaksi jual beli berupa obyek Bidang Tanah Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II seluas sekitar 2.000 M2 atas nama Soemarno, antara Tergugat V dan Tergugat VI (selaku Penjual) dengan Tergugat II (selaku Pembeli), adalah batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta tidak berlaku menurut hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI, yang menjual Obyek Bidang Tanah Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II seluas sekitar 2.000 M2 atas nama Soemarno kepada Tergugat II, adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dengan isi Putusan dalam Perkara ini;
11. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Hak atau Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Sdri. Erny Pantou (Tergugat II) dengan mendasarkan;
  - *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Tanggal 09-05-2018 yang diketahui oleh Tergugat VII / Lurah Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 03-05-2018 Nomor : 146/135/436.9.31.4/2018 dengan menunjuk Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II atas nama Alm. Soemarno, orang tua Steavens Rannerd / Tergugat V dan Jeave Harold/Tergugat VI dan;*
  - *Akta Jual Beli Nomor 32/2018 tanggal 27-08-2018, dibuat dihadapan Soeprayitno, SH. (PPAT kota surabaya I)/Tergugat IV, terhadap Obyek transaksi jual beli berupa obyek Bidang Tanah Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II seluas sekitar 2.000 M2 atas nama Soemarno, antara Tergugat V dan Tergugat VI (selaku Penjual) dengan Tergugat II (selaku Pembeli);*

Adalah batal dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta tidak berlaku menurut hukum;

12. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I), dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Sdri. Erny Pantou (Tergugat II) yang telah menumpang atau overlap diatas lokasi obyek bidang tanah milik Penggugat seluas 1.250 M2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  13. Menghukum Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) untuk tidak melakukan segala bentuk Pencatatan dan/atau Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Tergugat II (Sdri. Erny Pantou), ke atas nama pihak lain – hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
  14. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Sdri. Erny Pantou (Tergugat II), adalah batal dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta tidak berlaku menurut hukum;
  15. Menghukum Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I), diperintahkan dan/atau di hukum untuk melakukan Pencoretan Sertipikat
-

Hak Milik Nomor 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2, dalam Register Buku Tanah yang ada untuk itu di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

16. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dalam menguasai dan telah mendirikan tembok pagar keliling, dengan mendasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Sdri. Erny Pantou (Tergugat II) yang telah menumpang atau overlap diatas lokasi obyek bidang tanah milik Penggugat seluas 1.250 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk *Menyerahkan Obyek bidang tanah seluas 1.250 M2 milik Penggugat*, yang ditumpangi dan/atau di overlap dengan *Sertipikat Hak Milik Nomor 6991/Kelurahan Lontar*, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Tergugat II (Sdri. Erny Pantou), *kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik*;
18. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk tidak melakukan suatu kegiatan mendirikan bangunan diatas lokasi obyek bidang tanah dengan mendasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2 atas nama Tergugat II (Sdri. Erny Pantou) yang menumpang dan/atau overlap diatas obyek bidang tanah seluas 1.250 M2 milik Penggugat – karena akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari untuk dikembalikan dalam keadaan semula – hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
19. Menghukum Tergugat I diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang harus dan/atau dapat dijalankan oleh Tergugat I sendiri, dengan menyerahkan segala sesuatu yang dijual atau dialihkan/dioperkan/dilepaskan haknya kepada Penggugat, sesuai dengan Perjanjian Penyerahan/Pengoperan Tanah Kaveling, yang dituangkan dalam Akta Nomor : 77, tanggal 22 Maret 1990, yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yudara S.H., Notaris di Surabaya, agar dapat dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya, termasuk menghadap Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang;
20. Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Mengikat serta Berlaku Menurut Hukum Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977 – yang diberikan kepada Tergugat I;

21. Menyatakan Sah Demi Hukum Perbuatan Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I d/h Kantor Agraria Kotamadya Surabaya) dan Tergugat IX (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa timur d/h Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur), dalam mengusulkan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 Jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977 - kepada Tergugat X Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN (d/h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) - untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I;
  22. Menyatakan Sah Demi Hukum Perbuatan Tergugat X Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN (d/h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Tergugat X (d.h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) Nomor : SK.267/HGB/DA/80. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 6-9-1980 A.N Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria, kepada Tergugat I selaku Penerima Hak Guna Bangunan;
  23. Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Mengikat serta Berlaku Menurut Hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Tergugat X (d.h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) Nomor : SK.267/HGB/DA/80. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6-9-1980 A.N Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria, kepada Tergugat I selaku Penerima Hak Guna Bangunan;
  24. Menghukum Tergugat XI (Lurah Pradahkalikendal Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemerintah Kota Surabaya), untuk tunduk dengan isi Putusan dalam perkara ini berkaitan dengan adanya Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973, Jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977;
  25. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk tunduk dengan isi Putusan dalam Perkara ini;
  26. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp15.797.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  27. Menolak gugatan Penggugat Asal untuk selain dan selebihnya;
-

**DALAM PERKARA INTERVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Penyerahan/Pengoperan Tanah Kaveling, antara Penggugat dengan Tergugat I Intervensi yang dituangkan dalam Akta Nomor 67,71 tanggal 10 Juli 1990 dibuat dan dihadapan Nyoman Gede Yudara S.H., Notaris di Surabaya adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah merupakan pihak yang berhak atas kepemilikan sebidang tanah kosong berupa Kaveling seluas kurang lebih seribu dua ratus lima puluh meter persegi (1250 M2) tanah kaveling nomor B-12, dan kurang lebih yaitu seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 M2) tanah kaveling nomor B-11 milik Penggugat Intervensi yang terletak didalam Wilayah Kotamadya Surabaya, termasuk didalam Proyek Kota Satelit P.T.DARMO PERMAI Blok III Nomor 08 Surabaya;  
Dengan batas-batas;

- a. Utara : JL.Puncak Permai Utara III
- b. Timur : JL.Darmo Permai Utara III/10
- c. Selatan : Kav Puncak Permai Utara II
- d. Barat : Jl. Darmo Permai Utara III/6

yang diperoleh dari Tergugat I Intervensi berdasarkan Perjanjian Penyerahan/Pengoperan Tanah Kaveling, yang dituangkan dalam Akta Nomor 67, tanggal 10 Juli 1990, dibuat dan dihadapan Nyoman Gede Yudara S.H., Notaris di Surabaya;

5. Menyatakan Obyek bidang tanah yang dahulu disebut, diketahui atau dikenal di Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Tandes, sekarang disebut, diketahui atau dikenal di Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya – seperti dimaksud dalam Petok : 267/Desa Lontar/Murtiah/Kiari dan Ipeda Nomor : 267 Persil 65 Klas D-II/Moertinah B. Pasiani – adalah merupakan obyek bidang tanah yang sama dan telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (P2.TUN) tahun 1973, seperti dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Tanggal 09-05-2018 yang diketahui oleh Tergugat VII Intervensi / Lurah

Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tanggal 03-05-2018 Nomor : 146/135/436.9.31.4/2018 dengan menunjuk Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II atas nama Alm. Soemarno, orang tua Steavens Rannerd / Tergugat V Intervensi dan Jeave Harold / Tergugat VI Intervensi adalah bertentangan dengan uraian kejadian yang sebenarnya atau mengandung cacat yuridis dan secara fisik telah menumpang atau overlap diatas lokasi obyek bidang tanah milik Penggugat asal seluas 1.250 M2 dan tanah milik Penggugat Intervensi sebagian yaitu seluas 750 M2 Maka melalui majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta berlaku menurut hukum;

7. Menyatakan Ipeda Nomor 14362 Persil 186 (d/h 65) kelas D-II seluas sekitar 2.000 M2 atas nama Soemarno yang bersumber dari mutasi Ipeda Nomor : 267 Persil 65 Klas D-II dengan luas sekitar 17.790 M2, atas nama Moertinah B. Pasioni adalah bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya atau mengandung cacat yuridis, karena merupakan obyek bidang tanah yang sama dengan Petok : 267 / Desa Lontar / Murtiah / Kiari dan telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (P2.TUN) tahun 1973, seperti dimaksud dalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Dacrah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977 Maka melalui majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta berlaku menurut hukum;
  8. Menyatakan Pencatatan Pendaftaran Hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:6991 Kelurahan Lontar,Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor05335/Lontar/2019,seluas 2000 M2 atas nama Sdri. Erny Pantou (Tergugat II Intervensi) batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
  9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 32/2018 tanggal 27-08-2018 dibuat dihadapan Soeprayitno, SH. (PPAT kota surabaya I) / Tergugat IV Intervensi batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum;
  10. Menghukum Sdri. Erny pantou/ Tergugat II Intervensi, Soeprayitno, SH (PPAT Kota Surabaya I) / Tergugat IV Intervensi, Steavens Rannerd/Tergugat V Intervensi dan Jeave Harold/Tergugat VI Intervensi untuk tunduk dengan isi Putusan dalam perkara ini;
  11. Menghukum Tergugat VII Intervensi/Lurah Kelurahan Lontar, kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, untuk tunduk dengan isi Putusan dalam perkara ini;
-

12. Memerintahkan kepada Tergugat I Intervensi untuk merubah status kepemilikan Sertipikat Hak Milik dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi;
  13. Menghukum Tergugat III Intervensi (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) untuk tidak melakukan segala bentuk Pencatatan dan/atau Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor:6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2atas nama Tergugat II Intervensi (Sdri. Erny Pantou), ke atas nama pihak lain -hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
  14. Menghukum Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat III Intervensi) untuk melakukan Pencoretan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6991/Kelurahan Lontar, Surat ukur tanggal 7-1-2019 Nomor 05335/Lontar/2019, seluas 2000 M2, yang menumpang atau overlap diatas lokasi obyek bidang tanah milik Penggugat Asal seluas 1.250 M2 dan Penggugat Intervensi sebagian yaitu seluas 750 M2 yang diperoleh dari Tergugat I Intervensi dalam Register Buku Tanah yang ada untuk itu di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat III Intervensi);
  15. Menyatakan Sah Demi Hukum Perbuatan Tergugat III Intervensi (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I d/h Kantor Agraria Kotamadya Surabaya) dan Tergugat IX Intervensi (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa timur d/h Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur), dalam mengusulkan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973 Jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977 - kepada Tergugat X Intervensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN (d/h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I Intervensi;
  16. Menyatakan Sah Demi Hukum Perbuatan Tergugat X Intervensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN (d/h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Tergugat X Intervensi (d.h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) Nomor : SK.267/HGB/DA/80. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 6-9-1980 A.N Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria, kepada Tergugat I Intervensi selaku Penerima Hak Guna Bangunan;
  17. Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Mengikat serta Berlaku Menurut Hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Tergugat X Intervensi (d.h Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria) Nomor : SK.267/HGB/DA/80. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 6-9-
-

1980 A.N Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria, kepada Tergugat I Intervensi selaku Penerima Hak Guna Bangunan;

18. Menghukum Tergugat XI Intervensi (Lurah Pradahkalikendal Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemerintah Kota Surabaya), untuk tunduk dengan isi Putusan dalam perkara ini berkaitan dengan adanya Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, tanggal 20-02-1973, berikut dengan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973, No, Nomor30/SDA/P2.TUN/1973 Tanggal 20-02-1973, Nomor 49/SDA/P2.TUN/73 tanggal 14-10-1973, dan Nomor 53 dan Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973 tanggal 6-10-1973, Jo. Surat Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya Nomor. 195/WK/77 tertanggal 22 April 1977;
19. Menghukum Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi dan Tergugat X Intervensi untuk tunduk dengan isi Putusan dalam Perkara ini;
20. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Adapun alasan Memori Banding Pembanding II/semula Tergugat IX adalah sebagai berikut:

1. Bahwa riwayat penerbitan kedua hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Hak Guna Bangunan Nomor 2110/Pradahkalikendal atas nama PT. Darmo Permai:
    - 1) Semula tanah berstatus bekas hak yasan, bekas gogolan dan tanah negara yang terletak di Desa Tanjungsari, Desa Sukomanunggal, Desa Sonokwijenan Kecamatan Tandes dan Desa Dukuh Kupang, Desa Pradahkalikendal Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya seluas 4.281.850 m<sup>2</sup>.
    - 2) Bahwa tanah-tanah tersebut telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana Berita Acara Pembebasan Tanah:
      - tanggal 20 Februari 1973 Nomor 26/SDA/P2.TUN/1973;
      - tanggal 20 Februari 1973 Nomor 30/SDA/P2.TUN/1973;
      - tanggal 6 Oktober 1973 Nomor 53/SDA/P2.TUN/1973;
      - tanggal 6 Oktober 1973 Nomor 54/SDA/P2.TUN/1973; dan
      - tanggal 14 Oktober 1973 Nomor 49/SDA/P2.TUN/1973.
- untuk keperluan Pemda Kotamadya Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur tanggal 30 April 1969 Nomor Sek.16a/132 jo. tanggal 9-9-1970 Nomor I/Agr 382/Peng/06/70
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tk. II Surabaya tanggal 21 April 1977 Nomor 194/WK/77 dan Nomor 195/WK/77 tanah yang luasnya 3.000.000 m<sup>2</sup> (300 Ha) diserahkan kepada PT. Darmo Permai.


- 4) Bahwa tanah seluas 345 m<sup>2</sup> yang belum terselesaikan ganti ruginya tidak termasuk/dikeluarkan dari pemberian Hak Guna Bangunan ini sehingga yang dapat diberikan HGB kepada Pemohon hanya seluas 1.333.545 m<sup>2</sup>.
  - 5) Bahwa karena penggunaan tanah yang disetujui menurut surat persetujuan tetap PMDN tanggal 5 April 1979 Nomor 51/I/PMDN/1979 hanya seluas 500.000 m<sup>2</sup> maka pemberian Hak Guna Bangunan yang diproses di daerah berdasar Permendagri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo. Permendagri Nomor 6 tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ada seluas 220.740 m<sup>2</sup> (Gambar Situasi tanggal 28 November 1979 Nomor 252/1979/1980) dan seluas 186.140 m<sup>2</sup> (Gambar Situasi tanggal 26 November 1979 Nomor 251/1979/1980) masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1980 Nomor Gub/DA/001/SK/HGB/1980 dan Nomor Gub/DA/002/SK/HGB/1980 sedang permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.333.545 m<sup>2</sup> penyelesaiannya adalah di Pusat.
  - 6) Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk perusahaan pembangunan perumahan (*real estate*) dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk jalan-jalan, saluran-saluran air dan prasarana lingkungan lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan berada di luar bidang kavling, setelah selesai dibangun sesuai dengan tahap-tahap pembangunannya oleh pemegang haknya harus diserahkan kepada negara dengan cuma-cuma/tanpa ganti rugi.
  - 7) Bahwa kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1980 Nomor SK.267/HGB/DA/80 yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik adat bekas yasan yang Nomor, luas dan letaknya sebagaimana diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
  - 8) Bahwa Surat Keputusan tersebut pada angka 7 memberikan kepada PT. Darmo Permai Hak Guna Bangunan untuk waktu selama 20 tahun berlaku terhitung sejak didaftarkannya Surat Keputusan tersebut pada Kantor Agraria setempat atas sebagian tanah sebagaimana dimaksud seluas ± 1.333.545 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tanjungsari, Desa Sukomanunggal, Desa Sonokwijenan Kecamatan Tandes dan Desa Pradahkalikendal Kecamatan Karangpilang Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1980 Nomor 349/1979/1980 (daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1980 Nomor SK.267/HGB/DA/80), tanah mana dipergunakan untuk perusahaan perumahan (*real estate*).
-

- 9) Bahwa luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan pada Surat Ukur yang dibuat oleh Kantor Agraria yang bersangkutan. Apabila luas tanah berdasarkan Surat Ukur tersebut kurang dari luas tanah yang dimohon maka Pemohon tidak berhak menuntut selisih dimaksud, tetapi apabila luas tanah melebihi luas dimohon maka Pemohon wajib mengajukan permohonan hak atas sisa tanah tersebut.
  - 10) Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1980 Nomor SK.267/HGB/DA/80 salah satunya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Pradahkalikendal Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1991 Nomor 3433 luas 903.640 m<sup>2</sup> atas nama PT. Darmo Permai berkedudukan di Surabaya.
  - 11) Bahwa pada tanggal 22 April 1994 diterbitkan Hak Guna Bangunan Nomor 2110/Pradahkalikendal Gambar Situasi 9 April 1994 Nomor 3157/1994 luas 1.250 m<sup>2</sup> atas nama PT. Darmo Permai. yang merupakan pemisahan sebagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Pradahkalikendal Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1991 Nomor 3433 luas 903.640 m<sup>2</sup> atas nama PT. Darmo Permai.
- b. Hak Milik Nomor 6991/Lontar Surat Ukur tanggal 7 Januari 2019 Nomor 05335/Lontar/2019 luas 2000 m<sup>2</sup> atas nama Erny Pantou:
- Semula tanah berstatus bekas Hak Yasan Petok/Ipeda Nomor 267 Persil 65, Kelas D-II dengan luas ± 17.790 m<sup>2</sup> atas nama **Moertinah B. Pasijani**.
  - Pada tanggal 4 Desember 1998 tanah Moertinah B. Pasijani Petok/Ipeda Nomor 267 Persil 65, Kelas D-II dengan luas ± 17.790 m<sup>2</sup> di jual sebagian seluas 4.770 m<sup>2</sup> kepada **Soemarsono, SH** menjadi Ipeda Nomor 8151 Persil 65 kelas D-II.
  - Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 121/G/2010/PTUN.SBY tertanggal 15 April 2011 dari Persil 65 d.II seluas ± 13.020 m<sup>2</sup> milik Moertinah B. Pasijani diubah menjadi Persil 186.
  - Pada tanggal 18 Desember 2017 tanah Ahli Waris Soemarsono, SH Ipeda Nomor 8151 Persil 186 kelas D-II luas ± 4.770 m<sup>2</sup> dijual sebagian seluas 2.000 m<sup>2</sup> kepada **Erny Pantou** menjadi Ipeda Nomor 14361 Persil 186 Klas D-11.
  - Pada tanggal 09 Mei 2018 sesuai permohonan diajukan pendaftaran hak ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan telah mendapat Surat Perintah Setor tanggal 25 September 2018.
  - Pada tanggal 07 Januari 2019 terbit Surat Ukur Nomor 05335/Lontar/2019 seluas 2000 m<sup>2</sup> penunjukan dan penetapan batas-batas Eddy Sutanto selaku suami dari Erny Pantou.
-


- Pada tanggal 15 Januari 2019 terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6991/Kelurahan Lontar, Surat Ukur tanggal 07 Januari 2019 Nomor 05335, luas 2000 m<sup>2</sup> atas nama Erny Pantou.
- 2. Namun demikian di Desa Lontar juga terdapat pembebasan tanah-tanah P2TUN sebagaimana Berita Acara Panitia Pembelian Tanah/Bangunan untuk Keperluan Negara/Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 20-2-1973 Nomor 29/SDA/P2.TUN/1973, salah satunya Petok Nomor 267 atas nama Murtiah/Miari seluas 14.898 m<sup>2</sup> dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.877.148,- sebagaimana tercantum pada lampiran Berita Acara tersebut dengan Nomor urut 15.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding II/semula Tergugat IX mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Surabaya, 21 Oktober 2025  
Kuasa Hukum Pembanding II/semula Tergugat IX




Eko Widiyanto, S.ST.



Agus Zaenuri, S.H.



M. Alif Firmansyah, AMd.Kom.



Suci Rahayu, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING**  
**Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Steavens Rannerd**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jambangan Persada No. 7, RT.007/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya  
**Semula** : **Tergugat V**  
**Sekarang** : **Turut Terbanding IV**

Bahwa pada tanggal **15 Oktober 2025** telah diajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya** oleh :

**N a m a** : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur**  
**Alamat** : Jl. Gayung Kebonsari No. 60, Gayungan Kec. Gayungan , Surabaya  
**Semula** : **Tergugat IX**  
**Sekarang** : **Pembanding II**

Atas putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** Nomor **940/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **2 Oktober 2025**, dalam perkara antara :

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur** sebagai **Pembanding II** dahulu **Tergugat IX**;

Lawan

**Lindawati Tjahjono** sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;


Dan

**PT. Pembangunan Darmo Permai** disingkat **PT. Darmo Permai, Dkk.** sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient**;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 21 Oktober 2025

Yang memberitahu /  
Jurusita,



**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING**  
**Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Steavens Rannerd**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jambangan Persada No. 7, RT.007/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya  
**Semula** : **Tergugat V**  
**Sekarang** : **Turut Terbanding IV**

Bahwa pada tanggal **17 Oktober 2025** telah diajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya** oleh :

**N a m a** : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I**  
**Alamat** : Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komp. Citra Raya, Sambikerep, Surabaya  
**Semula** : **Tergugat III**  
**Sekarang** : **Pembanding III**

Atas putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** Nomor **940/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **2 Oktober 2025**, dalam perkara antara :

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I** sebagai **Pembanding III** dahulu **Tergugat III**;  
 Lawan

**Lindawati Tjahjono** sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;  
 Dan

**PT. Pembangunan Darmo Permai** disingkat **PT. Darmo Permai, Dkk.** sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu **Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient**;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 21 Oktober 2025  
 Yang memberitahu /  
 Jusrita,



**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING**  
**Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Steavens Rannerd**  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jambangan Persada No. 7, RT.007/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya  
**Semula** : **Tergugat V**  
**Sekarang** : **Turut Terbanding IV**

Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2025 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **17 Oktober 2025** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

**N a m a** : **Yunus Susanto, SH., Dkk.**  
**Pekerjaan** : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm & Legal Consultant Yunus Susanto, SH. & Associates  
**Alamat** : Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No. 19 – Jl. Mayjen Sungkono, Sidoarjo  
**Selaku kuasa dari** **Erny Pantou**  
**Semula** : **Tergugat II**  
**Sekarang** : **Pembanding**

Sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** Nomor **940/Pdt.G/2024/PN Sby**, dalam perkara antara :

**Erny Pantou sebagai Pembanding dahulu Tergugat II;**

Lawan

**Lindawati Tjahjono sebagai Terbanding dahulu Penggugat;**

Dan

**PT. Pembangunan Darmo Permai disingkat PT. Darmo Permai, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient;**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 21 Oktober 2025  
 Yang menyerahkan /  
 Jurusita,

  
**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**